



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Pranoto
2. Dwi Agung

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 Juli 2024, Pukul 10.40 – 11.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Achmad Edi Subiyanto

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Pranoto
2. Dwi Agung

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Heru Sugiyono
3. Teguh Hartono
4. Agus Awalus Shoim
5. Agus Winarto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.40 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Baik, Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 66/PUU-XXII/2024 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:28]**

Walaikumssalam wr. wb.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:29]**

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri. Dihidupin miknya dulu! Oke.

**4. PEMOHON: PRANOTO [00:43]**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:44]**

Walaikumssalam wr. wb.

**6. PEMOHON: PRANOTO [00:47]**

Ya. Nama saya Pranoto. NIK 317404311260003. Tempat, tanggal lahir, Surabaya, 31 Desember 1960. Beralamat di Komplek Kejangung, Blok J, Nomor 25, RT 10, RW 3, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:18]**

Oke, baik. Pak Pranoto, ya?

**8. PEMOHON: PRANOTO [01:20]**

Saya, Pak.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:22]**

Ya, silakan Pemohon yang berikutnya!

**10. PEMOHON: DWI AGUNG [01:24]**

Mohon izin, Yang Mulia, memperkenalkan. Saya nama Dwi Agung dengan NIK 3522060401640003. Tempat, tanggal lahir, Bojonegoro, 4 Januari 1964. Alamat, Dusun Dalem, RT 10, RW 3, Desa Ngopak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cukup.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:00]**

Baik, terima kasih, Pak Dwi Agung, ya.

**12. PEMOHON: DWI AGUNG [02:04]**

Ya.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:05]**

Ini ... Para Pemohon ini memberi Kuasa, ya, kepada ... ada sejumlah enam nama ini.

**14. PEMOHON: PRANOTO [02:14]**

Ya, betul, Pak.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:15]**

Boleh saya tahu yang hadir secara online, silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:19]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir secara online adalah Kuasa Singgih Tomi Gumilang, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:30]**

Oke, Pak Singgih Tomi Gumilang, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:34]**

Inggih, Yang Mulia. Siap.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:35]**

Kemudian, ada yang offline?

**20. PEMOHON: PRANOTO [02:37]**

Ada, Yang Mulia.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:37]**

He eh.

**22. PEMOHON: PRANOTO [02:40]**

Sekarang hanya sedikit telat karena mau masuk tadi diserempet orang mau ke arah parkiran itu. Tapi sekarang (...)

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:47]**

Diserempet orang? Maksudnya mobilnya yang diserempet?

**24. PEMOHON: PRANOTO [02:49]**

Ya, mobilnya, bukan orangnya.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:49]**

Bukan orangnya?

**26. PEMOHON: PRANOTO [02:51]**

Bukan, mohon maaf kata-kata saya.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:53]**

Oke, baik.

**28. PEMOHON: PRANOTO [02:54]**

Ini sebentar lagi naik ini dia.

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:55]**

Tapi sudah di (...)

**30. PEMOHON: PRANOTO [02:56]**

Sudah.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:57]**

Lingkungan Mahkamah Konstitusi, ya?

**32. PEMOHON: PRANOTO [02:58]**

Sudah, alhamdulillah sudah. Mohon maaf.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:01]**

Oke, baik. Ini soalnya sidang di MK ini selalu on time, Pak. Jadi, kalau bisa datang lebih awal, supaya pas waktunya kita bersidang, ya.

**34. PEMOHON: PRANOTO [03:13]**

Siap, Yang Mulia.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:13]**

Baik. Ini sidang hari ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Pemohon nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Karena Permohonan ini sudah kami baca, nanti disampaikan pokok-pokoknya saja. Kemudian nanti yang sampaikan siapa? Apakah Prinsipal langsung atau melalui Kuasanya?

**36. PEMOHON: PRANOTO [03:43]**

Melalui Kuasa, Yang Mulia.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:44]**

Oke, berarti Pak Singgih Tomi Gumilang, ya?

**38. PEMOHON: PRANOTO [03:49]**

Ya, betul.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:50]**

Siap, Yang Mulia.

**40. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:51]**

Oke, Pak Singgi kelihatannya nama ini sudah pernah beracara di MK, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:56]**

Benar, Yang Mulia. Saya terakhir menguji ganja medis lagi, Yang Mulia.

**42. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:58]**

Nah, betul, saya baru ingat, ganja medis, betul.

Oke. Pak Singgi karena sudah pernah beracara, sampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya, tidak usah dibacakan semua. Tapi khusus Petitum dibacakan secara lengkap, ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:16]**

Baik, Yang Mulia.

**44. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:18]**

Ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:19]**

Oke, Yang Mulia, mohon izin menyampaikan. Bahwasannya Pokok Permohonan dari Perkara Nomor 66/PUU-XXII/2024 ini pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin meluruskan sejarah, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Keprotokolan ini menyebutkan bahwa tanggal 17 Agustus sebagai hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Sedangkan menurut sejarah dan menurut Pemohon, bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan atau hari kelahiran Bangsa Indonesia. Yang mana, bilamana kita ingin menyebut hari Kemerdekaan Negara Indonesia itu adalah tanggal 18 Agustus 1945.

Nah, dari situ maka penyebutan setiap upacara bendera sebagai tanggal 17 Agustus sebagai hari Kemerdekaan Negara Indonesia sangat merugikan Para Pemohon, Yang Mulia. Untuk itu, maka dalam Petitum Permohonan a quo akan saya bacakan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Kesatu. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) sepanjang frasa *kemerdekaan Republik Indonesia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian, Yang Mulia. Terima Kasih.

**46. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:41]**

Baik. Terima kasih, Pak Singgih, ya, sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dan juga membacakan secara lengkap Petitumnya.

Ini Kuasa Hukum yang offline sudah hadir, ya. Bisa silakan memperkenalkan diri dulu.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [08:00]**

Test. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**48. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:05]**

Walaikumsalam wr. wb.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [08:06]**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 60 ... 66.

Perkenankan, kami dari Kantor Hukum Hanga-Yomi, kebetulan saya Heru Sugiyono selaku Kuasa Hukum Pemohon I. Di sebelah kanan saya, Dr. Teguh Hartono, kemudian di sebelah kanan lagi Bapak Awalus Shoim, dan di sebelah kiri Pemohon II adalah Agus Winarto. Demikian, Yang Mulia.

**50. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:41]**

Baik, terima kasih.

Nah, setelah Kuasa, ya, tadi Pak Singgih sudah membacakan Pokok-Pokok Permohonan, selanjutnya Hakim Panel akan memberikan nasihat, ya. Untuk itu, Pemohon dan Kuasa bisa mencatatnya. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas, nanti ada waktu diberi kesempatan untuk Pemohon dan Kuasa untuk menyampaikan sesuatu.

Nah, penugasan dari Ketua Mahkamah Konstitusi untuk Permohonan Nomor 66 ini. Yang pertama, saya sendiri Daniel Yusmic, kemudian sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, dan sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Untuk itu, yang pertama saya beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk memberikan masukan atau nasihat. Silakan, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Yang saya hormati pula Anggota Panel Bapak Prof. Muhammad Guntur Hamzah. Dan juga Para Kuasa beserta Pemohon yang juga Prinsipal yang juga hadir. Sudah ... sudah tenang? Apa masih seperti syok tadi? Ndak, ya? Sudah bisa, ya? Sudah bisa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [10:27]**

Sudah tenang, Yang Mulia. Mohon maaf, tadi telat karena di jalan ada serempet.

**53. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:31]**

Ya, kita sudah dapat ... apa (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [10:33]**

Inggih, terima kasih.

**55. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:33]**

Alasan sebelumnya mengapa terlambat.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [10:34]**

Siap.

## 57. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:36]

Baik. Saya akan menyampaikan beberapa penasihatan. Karena memang ini salah satu bagian pada Sidang Pendahuluan yang mungkin bisa menjadi koreksi atau melengkapi dari Permohonan-Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon atau melalui Kuasanya.

Nah, di identitas Pemohon, ya, telah sesuai dengan KTP sebenarnya. Namun, ada catatan yang saya temukan. Bahwa di dalam Surat Kuasa itu, ya, perlu ada perbaikan tentang pencatuman tanggal kuasa oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum. Coba lihat nanti di sana untuk ... untuk korektif saja. Dalam ... apa ... dalam lampiran bukti Surat Kuasa tercantum tanggal 29 April 2021, namun dalam Permohonan Pemohon tertulis Surat Kuasa bertanggal 20 April 2024. Nah, itu perlu Saudara cermati berkaitan dengan penulisan Surat Kuasa ini untuk kemudian menjadi koreksi dengan menyandingkannya, melihatnya pada lampiran bukti Surat Kuasa.

Kemudian, juga khususnya untuk Pemohon Prinsipal II, Pak Dwi ... Pak Dwi Agung, ya, sudah ada di situ tanda tangan, namun belum jelas, apa ... ada surat keterangan kuasanya itu, ya. Keterangan tanggal Surat Kuasa juga belum, nanti di ... supaya ... apa ... format tentang identitas ini juga menjadi tepat, gitu.

Struktur format sudah lumayan bagus lah, ya, tidak ada beberapa hal yang perlu saya nasihatkan. Cuma masalah tentang Kewenangan Mahkamah itu juga sudah cukup bagus, ya, tidak ada yang perlu saya sampaikan.

Kemudian mengenai Kedudukan Pemohon. Nah, ini kan Saudara-Saudara Kuasa dan Pemohon telah menguraikan hak konstitusionalnya pada bagian kerugian konstitusionalnya. Namun, Para Pemohon perlu menjelaskan mengenai apakah isu pemilihan kata, ya, dalam frasa a quo itu memang secara signifikan menimbulkan kerugian kepada Para Pemohon atau mungkin berpotensi? Nah, jadi kalau, ya, ya, merupakan kerugian konstitusional atautah hanya merupakan permasalahan yang berbeda saja, ya, beda penafsiran yang tidak cukup signifikan untuk sebagai kerugian konstitusional? Jadi, memang Saudara-Saudara bisa memberikan nanti misalnya perluasannya itu dengan memberikan contoh-contoh uraian spesifik mengenai keberlakuan frasa, pasal a quo yang menyebabkan adanya kerugian konstitusional untuk lebih memberikan gambaran kerugian seperti apa yang dimaksud, yang dialami oleh Pemohon.

Nah, ini menjadi penting, ya. Mengingat undang-undang a quo itu kan akan ... sudah cukup lama disahkan, tahun 2010. Selain itu, mengingat kedudukan salah satu Para Pemohon sebagai guru, sebagai pengajar. Apakah telah ada upaya yang dilakukan sebelumnya, misalnya di ... apa ... menyampaikan melalui saran, atau mengirimkan surat melalui instansi, atau secara langsung terkait misalnya di Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Sekretariat Negara, Sekneg, yang secara dengan upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan untuk melebihi ... apa ... mendekatkan bahwa Pemohon itu juga memang memiliki, ya, legal standing?

Nah, kemudian di Alasan Permohonan, itu ada beberapa. Dimana pada ... frasa *Bangsa Indonesia sendiri* memiliki pengertian sebagai kelompok masyarakat, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta terikat karena Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan frasa *Republik Indonesia* memiliki pengertian sebagai negara Indonesia yang berbentuk republik atau dikepalai oleh seorang presiden. Ini yang sudah saya sampaikan. Jadi, ini supaya di ... di apa ... diperjelas, ya, di ... apa ... lebih didetailkan, gitu, ya, supaya memang alasan-alasan ini memang betul-betul bisa pas nanti dengan Petitum yang Posita ini bisa pas dengan Permohonan yang sesungguhnya Saudara mintakan di dalam Petitum, dalam Permohonan ini, ya. Perlu Saudara mengelaborasi lagi mengenai apakah dengan adanya pencantuman frasa atau nomenklatur Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Keprotokolan itu tidak apa ... tidak sesuai dengan sejarah, sebagaimana Para Pemohon berpengaruh secara ... terhadap proses pengajaran dan juga pemahaman terhadap siswa-siswa, khususnya terhadap murid-murid yang diajar oleh Para Pemohon, kalau di sini Pemohon adalah pendidik, ya, sebagai guru ... sebagai guru. Saya kira itu.

Kemudian juga sekali lagi, Saudara harus menguraikan secara spesifik, ya, apa urgensi frasa a quo untuk ditafsirkan dan dimaknai sesuai dengan argumentasi Para Pemohon maupun Kuasanya.

Kemudian di Petitum, ya, karena Saudara meminta frasa *Kemerdekaan Republik Indonesia* ini dalam Permohonannya untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini. Namun dalam Positanya, Saudara akan ... meminta ini agak ... agak-agak yang apa ... bis ... ya, agak beda sedikit. Ditafsirkan menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum dalam Permohonan ini. Coba Saudara lihat lagi nanti, ya, perlu Saudara pertimbangkan untuk lebih me ... apa ... mengonstruksikan ulang Petitum Saudara itu, ya, Saudara Pemohon, karena dimintakan sebaiknya bukan dinyatakan bertentangan. Coba lihat lagi! Tetapi untuk dinyatakan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Nanti itu, Saudara bisa lihat dalam apa ... format-format yang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, ya, supaya lebih membuat runtut dan bagus Permohonan yang di sini, yang diajukan ini.

Saya kira untuk dari saya itu, ya, silakan untuk menjadi bahan perbaikan atau untuk melengkapi Permohonan Saudara ini. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

**58. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Selanjutnya, akan diberikan nasihat dari Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:01]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Pimpinan Sidang dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur sebagai Anggota Panel. Para Pemohon dan Kuasa yang hadir pada kesempatan ini, baik yang offline, hadir di tempat ini, maupun yang daring, ya, yang hadir melalui online.

Permohonan ini tercatat dalam Perkara Nomor 66, ya, saya akan menambahkan beberapa masukan, nasihat. Nasihat kami ini tidak mengikat ibu ... Bapak-Bapak sekalian, ya. Jadi, sifatnya ingin membantu supaya Permohonannya menjadi lebih baik, kan gitu. Tapi, kalau nasihatnya ndak diini, ndak apa-apa juga, diikuti atau tidak, ndak masalah.

Yang pertama. Ibu ... Bapak-Bapak sekalian, ya, baik Kuasa maupun Prinsipal yang hadir. Di Perihalnya itu dirapikan, ya, sedikit. Di situ permohonan pengujian materiil ... ini halaman 1 nih, ya, "Materiil Pasal 16 huruf a, Pasal 18, Pasal 20 sepanjang frasa *Kemerdekaan Republik Indonesia*," mungkin itu kurang tanda petiknya, petik penutup dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor, begitu kan? Maksudnya begitu, ya? Kuasa, ya, bisa dilihat, ya, maksudnya kan begitu, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [19:53]**

Siap, bias, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:53]**

Maksudnya, gitu. Tapi, akan jauh lebih ... itu boleh begitu, tapi akan jauh lebih bagus kalau begini, permohonan pengujian materiil, frasa, frasanya dulu, frasa, ya, *Kemerdekaan Republik Indonesia*, tanda petiknya, tutup petik, ya, dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9. Nah, kan begitu, lebih enak kan mendengarnya, kan, ya?

Jadi, frasanya kan yang mau diuji nih? Bapak sebetulnya pengen ... Bapak-Bapak pengen mengubah frasa dari *republik*, ya, kata *republik* ini menjadi *bangsa*, kan? Itu maksudnya, kan?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [20:40]**

Betul, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:41]**

Nah, itu. Jadi ... berarti, di sini, yang mau diubah adalah sebetulnya kata, ya, kata *republik* menjadi *bangsa*, kan, gitu. Nah, oleh karena itu, Permohonan pengujian materiil pasal ... permohonan pengujian materiil frasa *Kemerdekaan Republik Indonesia* dalam Pasal 16 huruf a, huruf ... ini kan ada ... apa ... normanya ini dalam huruf a ... dalam Pasal 16 huruf a, kemudian Pasal 18, dan Pasal 20, ada tiga norma, ya, ada tiga pasal, kan? yang Bapak mau ini ... mau ubah ... apa namanya ... dari *republik* menjadi *bangsa*.

Nah, itu dia. Karena Bapak-Bapak, baik Pak Ir. Pranoto, M.M., maupun Drs. Dwi Agung ... ini Bapak, guru, ya? Pak Ir. Pranoto, M.M., guru ... guru apa? Oh, dosen? Dosen lepas? Nah, nanti tolong Kuasa, ya, menjelaskan secara detail legal standing-nya, nih. Apa kerugiannya, nih? Misalnya, Pak Ir. Pranoto, M.M., ngajar sejarah misalnya, atau pemerhati. Nah, ini agak-agak nanti, nih, Mahkamah nanti akan menilai, nih, ya? Misalnya ... kalau Pak Dwi Agung, guru?

**64. PEMOHON: DWI AGUNG [22:20]**

Siap, ya.

**65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:21]**

Guru apa, Pak?

**66. PEMOHON: DWI AGUNG [22:22]**

Guru SMA Negeri 1 (...)

**67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:25]**

Mata pelajaran apa?

**68. PEMOHON: DWI AGUNG [22:26]**

Pendidikan ekonomi.

**69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:27]**

Pendidikan ekonomi?

**70. PEMOHON: DWI AGUNG [22:28]**

Ya.

**71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:30]**

Ngajar sejarah?

**72. PEMOHON: DWI AGUNG [22:32]**

Ya (...)

**73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:33]**

Guru sejarah, enggak?

**74. PEMOHON: DWI AGUNG [22:34]**

Ketika itu ... apa ... penerimaan murid, murid baru, itu selalu.

**75. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:39]**

Oh, dalam hal ... sebagai guru dalam hal penerimaan murid baru, menjelaskan tentang (...)

**76. PEMOHON: DWI AGUNG [22:44]**

Ya.

**77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:44]**

Sejarah Bangsa Indonesia.

**78. PEMOHON: DWI AGUNG [22:46]**

Ya.

**79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:46]**

Nah, demikian juga, Pak Ir. Pranoto. Begitu juga?

**80. PEMOHON: PRANOTO [22:50]**

Siap, bukan, Pak. Saya banyak terlibat dalam aneka diskusi kesejarahan.

**81. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:57]**

Nah, coba dielaborasi semua itu, ya?

**82. PEMOHON: PRANOTO [23:00]**

Ya, siap.

**83. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:00]**

Yang detail-detailnya ini.

**84. PEMOHON: PRANOTO [23:01]**

Ya.

**85. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:01]**

Karena kita akan nanti melihat, apakah Pak Ir. Pranoto maupun Pak Dwi Agung ini memang punya keterkaitan dengan persoalan frasa tadi.

**86. PEMOHON: PRANOTO [23:15]**

Siap, Yang Mulia, ya.

**87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:16]**

Nah, jadi harus dianu, Pak ... jangan sekadar ... apa ... narasinya ... apa ... umum saja, ya.

**88. PEMOHON: PRANOTO [23:23]**

Ya.

**89. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:23]**

Karena kalau umum saja, kita tidak akan tahu di mana nih relevansinya, nih.

**90. PEMOHON: PRANOTO [23:29]**

Siap, Yang Mulia.

## 91. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:29]

Jadi ini Kuasa, nih, yang punya ini, Pak. Bapak sebetulnya sudah luar biasa, ya, dan Kuasa juga sudah bagus dari segi struktur, ya. Saya lihat dari segi sistematika sudah ini ... sudah ada Romawi IV, ya.

I. Tentang ... apa ... Kewenangan Mahkamah.

II. Tentang Legal Standing, Kedudukan Hukum.

III. Tentang Alasan-Alasan atau Posita, ya, Pokok Permohonan. Dan,

IV. Petitum.

Itu sudah benar, sudah. Nah, cuma penempatan kontennya ini masih perlu di-upgrade lagi, gitu.

Nah, terkait dengan Legal Standing, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Bahwa itu ada ... perlu penguatan, perlu penajaman, ya. Ya, perlu dielaborasi. Supaya apa? Kita bisa melihat, apakah memang ada keterkaitan ini. Dalam istilah putusan itu disebut ada ... apa namanya ... causal verband, ya, ada hubungan sebab-akibat. Ada enggak hubungan sebab-akibatnya Pak Ir. Pranoto dengan Dwi Agung, dengan berlakunya norma itu? Ini yang perlu kita lihat. Kalau tidak ada hubungan sebab-akibat, ya, berarti kan tidak punya legal standing. Nah, itu yang perlu dielaborasi. Bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi Agung, contohnya. Guru, ya, SMA ini di ... di mana sekolahnya, apa semua, ya. Pada saat menerima pelajaran ... apa ... menerima siswa baru diberikan tugas untuk memberikan materi atau pembekalan, ya, kepada anak didik, siswa baru tentang sejarah Bangsa Indonesia atau apa yang berkaitan dengan itu, itu dicam ... dicantumkan, Pak. Kalau perlu dicantumkan SK penugasannya. Ini nih contoh, "Saya dikasih tugas oleh kepala sekolah nih untuk memberikan materi tentang itu." Nah, kalau misalnya Pak Pranoto ... apa ... diskusi-diskusi apa nih, pernah membicarakan di mana nih, ada bukti-bukti ndak membicarakan itu? Nah, ini masuk ke kategori nanti potensial, ya. Tidak aktual, tapi bisa masuk kategori potensial sepanjang memang itu ada kaitan yang kuat, ya. Nah, itu, Pak. Ini tugasnya anu nih ... Kuasa Hukum nih. Karena ini ada enam nih Kuasa Hukumnya, saking seriusnya ini Pak Pranoto dengan Pak Dwi Agung, ya, sampai menu ... menguasai, memberikan kuasa kepada enam Kuasa Hukum, termasuk Pak Singgih Tomi Gumilang, ya, yang melalui daring, ya. Nah, itu saya kira menyangkut legal standing, ya.

Nah, sementara untuk menyangkut ... apa ... substansinya atau Positanya. Nah, ini dijelaskan, Pak, kaitannya dengan pasal ... apa namanya ... frasa itu dengan pengujiannya, pasal yang diujikan. Ya, di sini kan Bapak ingin menguji berdasarkan, ya ... ya, mengujinya ... mengujinya dengan Pasal 28C ayat (1), ya, dan Pasal 31 ayat (3). Nah, ini dielaborasi kaitannya dengan norma tersebut, ya. Karena ini khas Indonesia, ya, tentu tidak membandingkan dengan di luar, kan, ya, Pak, ya? Jadi karena ini khas Indonesia, maka tentu ini, ya, kaitannya

dengan, ya, itu ... pasal itu tentang sejarah nih. Ya, harus dijelaskan sejarah apa nih? Kalau ini sejarah tidak di ... ya, dalam bahasa sini tidak diluruskan, kan, gitu, kan tentu merugikan anak didik kita dan merugikan ... apa namanya ... bangsa ini ke depan. Kurang-lebih begitu kira-kira, tapi ini silakan menggunakan narasi yang sesuai, ya. Ini sekadar anu saja ... masukan saja yang tidak mengikat Bapak-Bapak sekalian.

Nah, kemudian juga menjelaskan kapan sih, ya, Indonesia itu disebut sebagai republik? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi harus ada garis demarkasi, gitu, antara Bangsa Indonesia dengan republik. Karena pada saat Proklamator kita, Soekarno-Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta menyampaikan pada tanggal 17 Agustus, ya, itu kan pada tanggal 17 itu dalam posisi beliau sebagai atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, Bapak ini pengin bangsa ini yang terus digunakan kan gitu.

## 92. PEMOHON: PRANOTO [28:47]

Ya, siap.

## 93. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:48]

Nah ... nah, menurut hemat saya, ini harus dijelaskan garis demarkasinya. Supaya apa? Kita tahu bahwa itu, ya, menurut sudut pandang Bapak ini, ya, kata *republik* itu mestinya itu adalah bangsa. Nah apakah ... ini tentu harus ada penjelasannya nih, apakah perubahan menjadi republik itu, itu adalah sebuah pelanggaran? Ya, jangan-jangan tidak masuk kategori pelanggaran. Atau apakah itu bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana yang diujikan itu? Itu harus dielaborasi lebih jauh, lebih dalam, dan lebih tajam. Karena ini mengubah, ini tidak mudah gitu. Ini kan sesuatu yang dari kata *republik*, ya, menjadi *bangsa*. Ya memang kita bisa memahami, tetapi apakah ada yang salah? Jadi coba berpikir terbalik juga, apakah ada salah kalau itu digunakan kata *republik*? Bapak harus menjelaskan bahwa ini salah, kan gitu? Tapi kalau tidak salah, nah ini jadi masalah nih. Nah, itu saya kira ini.

Kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan kaitanya dengan Petitem. Nah, ini Petitem penting, ini Kuasa juga yang punya tanggung jawab di sini nih. Kalau Bapak punya Petitemnya ini, menyatakan Pasal 16, ini kan tentang Undang-Undang Keprotokolan Pasal 16, huruf a ini, ini, dan seterusnya, ya, frasa *kemerdekaan republik* ini bertentangan dengan ... dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Nah, ini bagaimana sebaiknya? gitu.

Nah, kalau menurut saya, jadi Bapak ini menyatakan, ya, ini saran usulan yang tidak mengikat, Pak, ya, sebagai masukan saja. Menyatakan frasa *Kemerdekaan Republik Indonesia*, ya, dalam Pasal 16 huruf a, huruf ... Pasal 18 dan Pasal 20, ya, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keprotokolan. Tidak perlu lagi ada sepanjang frasa, ya.

Langsung ... tadi kan sudah di depannya menyatakan frasa kan? Frasa, ya, *Kemerdekaan Republik Indonesia*. Nah, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, *Kemerdekaan Republik Indonesia* itu di atas, ya, menyatakan frasa *Kemerdekaan Republik Indonesia* dalam pasal, saya bacakan 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9/2010 tentang Keprotokoleran, ya, bertentangan dengan ... jadi tentang Keprotokoleran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ya, *Kemerdekaan Bangsa Indonesia*, kan begitu?

**94. PEMOHON: PRANOTO [32:16]**

Ya.

**95. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:17]**

Karena kalau ini langsung dihilangkan, loh, normanya jadi hilang ini kalau menyatakan ... padahal maksudnya Bapak-Bapak ini, itu ingin mengganti, mengubah, kan gitu?

**96. PEMOHON: PRANOTO [32:31]**

Ya.

**97. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:31]**

Begitu, Pak. Pak Kuasa Hukum, ya?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [32:36]**

Baik, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:37]**

Jadi, sepanjang tidak dimaknai, ya, 'Kemerdekaan Bangsa Indonesia', kan gitu? Nah, begitu maksudnya ini. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ya, 'Kemerdekaan Bangsa Indonesia'. Kan logika hukumnya sudah masuk, kan? Nah, saya kira, gitu. Dan kemudian memerintahkan dan seterusnya, tetapi yang penting itu argumentasi substansinya, ya, Pak, ya? Karena ini ingin mengubah sejarah, dalam bahasa Bapak ingin meluruskan sejarah, kan gitu?

**100. PEMOHON: PRANOTO [33:24]**

Ya.

**101. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:24]**

Jadi, itu saya kira catatan saya mudah-mudahan bisa dipahami, paham Bapak-Bapak semua?

**102. PEMOHON: PRANOTO [33:30]**

Paham.

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [33:30]**

Paham, Yang Mulia. Terima kasih.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [33:32]**

Paham, Yang Mulia.

**105. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:30]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Bapak ... Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, terima kasih.

**106. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:41]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon dan prinsip ... Prinsipal, ya. Ini tadi sudah ada masukan dari Para Yang Mulia, saya akan memberikan beberapa catatan tambahan satu, ya, saja.

Yang pertama gini. Ini tadi di ... yang saya tangkap terkait dengan Para Pemohon, ya, yang antara lain pendidikan ekonomi, ya, tadi siapa? Pemohon II, ya?

**107. PEMOHON: DWI AGUNG [34:22]**

Saya, Dwi Agung. Pemohon II.

**108. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:26]**

Oke, Pemohon II.  
Kemudian kalau Pak Pemohon I, Pak Pranoto ini dosen, ya?

**109. PEMOHON: PRANOTO [34:33]**

Ya, Pak. Dosen lepas, Pak.

**110. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:34]**

Ya, dosen lepas.

Oke. Nah, gini. Ini dari segi substansi ini memang menarik, ya, tapi juga menurut saya mungkin perlu dielaborasi lebih dalam terkait substansi. Kalau kita lihat dalam sejarah berdirinya Indonesia ini kan agak berbeda, ya, dengan misalnya kalau Amerika itu diproklamirkan kemerdekaan *atas nama rakyat*. Jadi, lebih bersifat individu, individual, ya. Tapi, kalau Indonesia ini diproklamirkan *atas nama Bangsa Indonesia*, ya. Nah, nanti saya kira kalau Pemohon dan juga Kuasa, saya kira, ini perlu juga memperdalam substansi terkait mengapa *atas nama Bangsa Indonesia* yang dipakai, tapi bukan kemerdekaan, ya. Dari segi substansi nanti juga dilihat Risalah Pembahasan Undang-Undang Keprotokoleran ini, termasuk norma-norma yang diajukan ini. Jadi, dilihat risalahnya, *memorie van toelichting*-nya, kenapa tiba-tiba muncul norma ini, ya. Kalau ada naskah akademik lebih baik lagi, ya, supaya diperdalam terkait dengan substansi ini.

Nah, kalau kita lihat sejarah itu, istilah *bangsa* itu sebenarnya tidak muncul tiba-tiba tanggal 17 Agustus itu, tapi itu kan sudah ada sejak tahun 1928, pada Sumpah Pemuda. Salah satunya adalah pengakuan adanya Bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini sebelum merdeka, itu ada sejumlah suku bangsa yang kemudian mengikrarkan dalam sebuah sumpah pemuda untuk menyatakan kami Bangsa Indonesia. Sehingga kalau istilah *Bangsa Indonesia* tanggal 17 Agustus itu tidak bisa dipisahkan dengan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Nah, ini ... ini nanti coba dicermati, karena pada tanggal 17 itu kan negara kita belum ada, ya. Saya kira, Para Pemohon, juga nanti Kuasa, bisa mendalami syarat sah sebuah negara. Itu kan ada syarat konstitutif, ya? Adanya pemerintahan berdaulat. Kemudian adanya rakyat atau penduduk, dan juga ada wilayah. Wilayah itu wilayah darat, laut, maupun udara. Kemudian yang terakhir itu, baru perlu ada pengakuan.

Jadi, Indonesia misalnya ketika menyatakan kemerdekaan, kalau catatan saya, negara yang mengakui Indonesia sebagai sebuah negara itu pada tahun 1947, itu ada Mesir, kemudian Inggris, dan Amerika. Kemudian, Rusia itu tahun 1948, PBB itu 1950, sebelumnya itu Belanda tahun 1949. Jadi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara, selain memenuhi ketiga ... ketiga syarat konstitutif itu, juga sudah ada pengakuan dari negara yang ... yang sudah ada, negara-negara yang berdaulat yang sudah ada.

Nah, karena itu, nanti coba didalami, ya. Saya kira kalau tadi saya membayangkan Para Pemohon ini misalnya dosen atau guru kewarganegaraan, ya. Itu pasti tahu nih persoalan ini? Supaya nanti bisa bahkan ada ... saya lupa, dulu ada sebuah disertasi yang menulis, dia membedakan Proklamasi Kemerdekaan Amerika dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi, istilah *individu/rakyat* dengan *Bangsa Indonesia*, itu ada disertasi sendiri. Saya kira, nanti dari Kuasa Hukum bisa ... karena Kuasa Hukum tidak sekadar mendampingi, memberikan nasihan juga, masukan. Itu tugas Kuasa Hukum, saya kira. Supaya bisa memperkuat, terutama di Alasan-Alasan Permohonan.

Tadi Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Prof. Guntur sudah mengingatkan, pentingnya diuraikan terkait Legal Standing. Karena ini pintu masuknya. Ada tidak kerugian konstitusionalnya? Apakah aktual, atau potensial, atau mungkin dua-dua? Karena kalau ini tidak bisa menjadi pintu masuk, sudah pasti Permohonan tidak akan dikabulkan. Karena ini pintu masuknya, Legal Standingnya, ya. Jadi diuraikan, dielaborasi lebih dalam.

Kemudian, di dalam ... kalau ini kan pasal yang diajukan ini ada Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20. Nah, apakah pasal-pasal ini, misalnya Pasal 16 huruf a ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang mana? Kan ini ada dua batu uji ini, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3). Yang mana yang dianggap atau dijadikan batu uji dan ini ada persoalan adanya inkonstitusionalitas norma ini, ya. Demikian pula Pasal 18 maupun Pasal 20. Tapi kalau misalnya Para Pemohon, ya, atau Kuasanya mampu menguraikan pasal-pasal yang diajukan ini, ini bertentangan dengan kedua pasal atau batu uji, itu lebih baik. Jangan-jangan hanya salah satu dari ketiga ini, misalnya. Itu dielaborasi, kalau bisa diperkuat dengan teori, doktrin, atau pendapat ahli, ya, yang bisa memperkuat ini. Kenapa istilah *Bangsa Indonesia* harus diganti dengan *republik*?

Jadi, kalau secara de facto, sebetulnya kita lihat pada waktu itu, ada tidak pemerintah berdaulat? Nah, itu ada teorinya, Pak, ya. Pemerintah itu bisa dalam arti luas dan sempit. PPKI itu dianggap sebagai pengertian pemerintah dalam arti luas. Karena itu, dia dianggap sebagai bagian dari pemerintah yang berdaulat, di samping adanya rakyat dan juga wilayah, yang kemudian baru ada pengakuan dari negara-negara yang lain. Nah, itu beberapa buku ilmu negara itu sebenarnya menjelaskan itu. Bahwa eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara itu sudah ada sejak 17 Agustus 1945, dimana yang pemerintah berdaulat itu adalah pemerintah dalam arti luas, dalam hal ini PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Yang kemudian pada tanggal 18 itu, secara aklamasi mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, presiden dan wapres itu baru tanggal 18. Sehingga kalau ditanya, siapa pemerintah pada tanggal 17? Itu buku-buku ilmu negara menjelaskan bahwa itu pemerintah pada waktu

itu dalam arti luas adalah PPKI. Nah, pada saat itu belum ada negara, kan? Nah, ini yang maksud saya, nanti Para Pemohon bisa mengelaborasi ini dengan kajian historis, tidak bisa dilepaskan dengan ... apa ... Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ya. Ini untuk memperkuat, membangun argumentasi atau Posita dari Permohonan ini.

Kemudian yang terakhir, terkait dengan Petikum. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah juga ingatkan. Ini kalau Petikum seperti ini, maka ini akan ada kevakuman norma, ya, karena *menyatakan bertentangan*. Padahal sebenarnya, semangat dari Permohonan ini minta supaya dimaknai, ya? Ya. Nah, karena itu nanti lihat contoh-contoh permohonan, ya. Kalau dia dinyatakan inkonstitusional, maka tidak dimaknai seperti apa? Kalau dia konstitusional, dimaknai seperti apa, ya? Itu, itu ... itu nanti Kuasa Hukum bisa membantu untuk merumuskan terkait dengan hal ini.

Nah, saya kira itu beberapa masukan dari saya, silakan kalau dari Prinsipal atau Kuasa, ada yang ingin ditanyakan, silakan.

#### **111. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUGIYONO [44:36]**

Ya, baik, Yang Mulia. Tadi terima kasih atas masukan-masukan yang sudah disampaikan Yang Mulia. Memang dalam hal ini, kami mengajukan Permohonan ke MK, sudah ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan, yang antara lain juga mungkin Prinsipal bisa menjelaskan ke mana saja kemarin, ya.

#### **112. PEMOHON: PRANOTO [44:59]**

Ya. Upaya yang sekarang sedang berjalan juga, kami waktu itu menghadap ke Kemendagri kurang-lebih satu setengah tahun yang lalu, ketemu dengan ... terus kemudian kami diminta untuk melakukan forum group discussion ke setiap kabupaten. Hari ini kami sudah melakukan itu di sekitar tiga atau empat kabupaten, dua di Sumatera, satu di Kalimantan, satu di Jawa. Itu upaya, terus berapa kali juga sebelumnya, kami berkirim surat sudah mulai sejak ... apa ... 10 tahun yang lalu, begitu, ada teman-teman yang dalam kelompok apa ... peminat secara itu berkirim surat kepada beberapa instansi pemerintah, juga melakukan semacam melalui sosial media yang tidak resmi tentunya, berapa kali itu melakukan semacam kampanye untuk ... bentuk "penyadaran" bahwa ada yang lebih tepat kata-katanya kalau 18 Agustus adalah kemerdekaan republik dan 7 ... eh, maaf, 18 Agustus adalah berdirinya Republik Indonesia, 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa. Tetapi kami sadar bahwa memang jalur yang kami tempuh itu bukan suatu jalur yang konstitusional, karena apa ... tapi hanyalah sebuah upaya kami, terima kasih, Yang Mulia.

### **113. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:36]**

Baik. Ini kelihatannya sudah cukup lama perjuangan ini, ya, tidak apa-apa, tapi perlu juga nanti kalau FGD itu, kalau bisa narasumbernya yang juga bisa menambah kualitas forum itu, ya.

Kalau ... yang tadi saya tanyakan, apakah ada yang misalnya terkait dengan yang mengajar kewarganegaraan, ya, atau kalau di SD biasanya ada apa ... P4, ya, atau sejarah, ya, PPKn, ya, dulu zaman kami itu Pendidikan Moral Pancasila, ya, PMP. Sekarang kewarganegaraan, ya. Nanti itu supaya di dalam. Kemudian ahli-ahli sejarah juga penting, Pak. Karena nomenklatur ... apa ... bangsa itu sebenarnya nomenklatur sosiologis, ya, supaya nanti bisa di dalam itu untuk memperkuat.

Nanti kalau setelah Para Pemohon ... Prinsipal dengan Kuasa misalnya mendalami, ternyata belum siap, mau di dalam lagi, ya, itu hak, ya, kami hanya memberikan nasihat, masukan, dan itu tidak wajib, seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Kalau misalnya persiapannya belum matang, masih mau dipertimbangkan, silakan. Tapi kalau misalnya sudah bagus atau setelah nasihat ini dipertimbangkan, supaya tetap dilanjutkan, silakan, ya. Itu hak dari Para Pemohon, ya. Jadi, kalau upaya sudah lakukan selama ini, ya, saya usul juga kalau bisa narasumbernya yang juga bisa meningkatkan kualitas FGD itu, ya.

Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Pakai mik, pakai mik! Ini sebagai catatan gini, ya, tadi saya diinformasikan ada salah satu Kuasa Hukum yang terlambat, ya. Tapi, saya mengatakan bahwa kalau termasuk yang diserempet mobilnya sih enggak apa-apa, tapi kalau terlambat, ya, tidak usah, kenapa? Karena di kuasa ini saya sudah baca, itu *baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama*. Jadi, salah satu saja kuasa ini sudah ada, sudah cukup sebetulnya. Makanya tadi saya katakan sidang kami itu kalau misalnya jam 10.30 WIB, sebaiknya sebelum jam 10.30 WIB sudah di dalam ruangan, ya. Jadi, nanti kalau ke depan yang terlambat bisa diajukan atau mau yang online silakan, tapi ajukan permohonan dua hari sebelumnya, ya. Oke.

Silakan, yang mau disampaikan. Dihidupkan dulu mik-nya!

### **114. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS AWALUS SHOIM [49:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya M. Agus Awalus Shoim. Kebetulan saya juga pengajar PKN, undang-undang, maupun tentang dasar ilmu hukum. Dan kebetulan teman-teman, ini rata-rata juga mengajar. Andai itu dituangkan kita sebagai di dalam Posita bahwa kita juga punya alasan untuk legal standing dituangkan di sana bagaimana, Yang Mulia? Terima kasih.

**115. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:00]**

Ya, nanti itu urusan dengan Prinsipal saja, ya. Ini kan nasihat, silakan diperkuat legal standing-nya karena itu pintu masuk. Saya kira banyak permohonan ... contoh-contoh permohonan yang menguraikan terkait legal standing, supaya nanti Para Pemohon juga dengan Kuasa bisa mendalami itu, ya.

Dari Pak Singgih, ada yang memberi masukan atau cukup?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [50:33]**

Kalau dari saya, sementara cukup, Yang Mulia. Saya akan berkomunikasi ... saya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk mengelaborasi masukan-masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, sama Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur dalam Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

**117. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:53]**

Oke.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [50:53]**

Itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

**119. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:55]**

Nah, untuk perbaikan sesuai dengan hukum acara, ini sudah ditentukan bahwa tenggang waktu Perbaikan Permohonan karena sidang hari ini Senin, 22 Juli 2024, untuk pengujian undang-undang ini, maka penyerahan perbaikan itu paling lambat Senin, 5 Agustus 2024. Perbaikan Permohonan ... berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah paling lambat jam 09.00 WIB. Itu tanggal 5 Agustus, ya. Kemudian sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Kalau misalnya Bapak/Ibu ... ah, sori, Para Pemohon, ya, tidak ada ibu, ya. Para Pemohon, perbaikannya lebih cepat, bisa lebih cepat diserahkan ke Kepaniteraan, ya. Tapi tenggang waktu ini paling lambat, Pak. Jangan sampai nanti melebihi batas waktu itu, maka hukum acara yang kami pakai itu adalah Permohonan awal ini. Nah, Permohonan awal ini tadi sudah banyak masukan, perlu dielaborasi, supaya lebih baik, ya.

Baik, itu sidang hari ini dari kami dengan ... disampaikan tentang Perbaikan Permohonan. Dari Yang Mulia, ada? Oh, ya, sedikit dari Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:36]**

Ya, saya tambahkan tadi ... saja, terkait dengan penjelasan dari Pak Pranoto tadi, ya. Bahwa ada langkah-langkah yang telah dilakukan, berbagai ... ada FGD dan sebagainya. Ini bersama dengan Pak ini juga, ya, Pak Dwi Agung, ya? Atau hanya Pak Pranoto saja?

**121. PEMOHON: PRANOTO [52:55]**

Bersama-sama, kadang-kadang juga dengan teman-teman yang lain.

**122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:58]**

Ya.

**123. PEMOHON: PRANOTO [52:59]**

Kapan itu kami ke DPR.

**124. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:01]**

Ya.

**125. PEMOHON: PRANOTO [53:01]**

Itu 2017 (...)

**126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:02]**

Jadi, maksud saya begini. Semua langkah-langkah itu tolong dijelaskan nanti di Legal Standing. Bahwa Pemohon telah melakukan langkah-langkah seperti ini, begini, menyurat ke sana, tapi itu bukti-buktinya masukkan nanti dalam daftar alat bukti, ya.

Bahwa pernah menyurat, mana buktinya? Ini, ini. Pokoknya semua yang pernah dilakukan, ya, dalam kaitan penguatan Legal Standing, itu dikemukakan saja semua, ya.

**127. PEMOHON: PRANOTO [53:30]**

Siap, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:31]**

Jadi jangan di ... anu ... disimpan, gitu.

**129. PEMOHON: PRANOTO [53:36]**

Siap, siap.

**130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:36]**

Kemukakan bahwa ambil langkah ini, pernah menyurat ke sini, buktinya ini, suratnya. Ada respons dari sana, buktinya ini. Ada apa semua? Pokoknya yang penting jujur menyampaikan apa yang pernah dilakukan, ya.

**131. PEMOHON: PRANOTO [53:48]**

Siap, Yang Mulia.

**132. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:49]**

Bukan dikarang-karang, gitu, tapi benar-benar apa yang terjadi. Termasuk kalau itu bersama, ya, bersama. Kalau itu sendiri, ya, sendiri. Jangan katakan bersama padahal sendiri, atau sendiri padahal bersama. Itu harus dikemukakan semua seperti itu.

Nah, kemudian menyangkut kuasa tadi, ya, yang adalah guru atau dosen PPKn, ya, harus memilih Bapak. Bapak mau jadi Prinsipal atau mau jadi Kuasa? Enggak bisa. Untuk memperkuat Legal Standing, saya juga ini Kuasa sebagai dosen. Wah, enggak bisa gitu, harus anu ya ... memposisikan dirinya. Kalau memang mau jadi prinsipal, menjadi pemohon, ya, silakan, bergabung memberikan kuasa. Berarti dia keluar dari sebagai kuasa, atau tidak, ya, tetap sebagai kuasa. Pilihan ada sama Bapak-Bapak semua, ya, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya.

Mungkin itu tambahan catatan, biar Para Kuasa dan Prinsipal memahami tentang bagaimana sebaiknya permohonan perbaikannya nanti ini. Termasuk kalau-kalau juga setelah berembuk, kemungkinan mau tarik Permohonannya juga, itu juga menjadi satu langkah juga, ya, "Sudahlah kita tarik saja," kalau misalnya, seandainya, kan begitu. Tapi kalau tidak, mau lanjut, ya, lanjut juga adalah bagian dari hak dari Pemohon maupun Kuasanya. Saya kira gitu, ya, Ibu, Bapak, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**133. PEMOHON: PRANOTO [55:24]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**134. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Jadi kalau nanti misalnya Kuasa mau jadi Pemohon, berarti Surat Kuasa diubah lagi nanti. Panjang lagi, ya, sudah silakan. Terserah, kan ini namanya juga nasihat, ya. Jadi kalau ... justru misalnya ada kuasa, ya, kan banyak juga advokat yang jadi dosen, ya, itu kan bisa memberi masukan. Maka tadi saya katakan tugas advokat itu juga memberikan nasihat atau masukan, ya, pada Prinsipal.

Baik, saya kira cukup, ya. Sidang hari ini. Dan sidang berikut nanti akan disampaikan dari Kepaniteraan, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB**

Jakarta, 22 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

